



P U T U S A N

Nomor 256/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Swasta, tempat di KABUPATEN NGANJUK, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
/PEMBANDING

m e l a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan Swasta, tempat KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberi kuasa kepada KRISTIAN AGUNG FREDIANTA,SH. dan VELYANA SUHARTANTO SH., Advokat berkedudukan di Jl. AR.Saleh No.10 Bogo, **Kecamatan** Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi **/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2237/Pdt.G/2018/PA.Ngj., yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah selama massa iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah dua orang anak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar/pembebanan sebagaimana diktum rekonpensasi angka 2 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal **27 Maret 2019** Masehi, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal **01 April 2019**, Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal **08 April 2019**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 4 April 2016 dan
Kontra memori banding dari Terbanding tanggal 3 Mei 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk
nomor 2237/Pdt.G/2018/PA.Ngj. tanggal 01 Mei 2019 bahwa Pembanding dan
Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) walaupun
kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk keperluan itu;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding
untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang
waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang,
maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan
ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil,
maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan
diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui
proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Nur Kholis namun ternyata
berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 5 Desember
2018 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal), dan oleh karenanya majelis
hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara
hukum telah cukup dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari
Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh
pihak yang berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk
Nomor 2237/Pdt.G/2018/PA.Ngj. tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, atas putusan mana Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding tersebut pada dasarnya Termohon/Pembanding telah membantah dan menyatakan bahwa Termohon/Pembanding masih mencintai Pemohon/Terbanding dan Termohon merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon/Terbanding, dan benar marah kepada Pemohon/Terbanding karena Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan tetangga sendiri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi **Budi Prasetyo dan Sri Lestari** antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018. sekitar 7 (tujuh) bulan Pemohon telah keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Nganjuk;

Menimbang, bahwa adanya fakta hidup berpisah seperti tersebut diatas menunjukkan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilt yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan hanya ditujukan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (تماسقا دودد الله مدء) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Pemohon/Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon/Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk **harus dikuatkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap jawaban disamping menjawab konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Rp 4000.000,-
- Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp 6 000.000,-
- Nafkah madhiyah selama 4 bulan Rp 8.000.000,-
- Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas adanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi meneguhkan dalil-dalil positifnya juga memberi jawaban atas gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi keberatan atas besarnya tuntutan Penggugat karena diluar batas kemampuan Tergugat dan sanggup memenuhi tuntutan sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 1. Nafkah untuk 2 orang anak Rp. 1000.000,- perbulan;
 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 1.500.000;
- Mut'ah Rp. 2.000.000,- dan untuk nafkah madhiyah supaya dikesampingkan karena telah diberikan selama ini sebesar Rp 1.500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah untuk anak, Pengadilan telah mempertimbangkan, namun dalam perkara ini majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya (Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak);
2. Pada dasarnya kewajiban memberi pembiayaan hidup adaalah kewajiban ayah dan ibunya, akan tetapi pada umumnya yang lebih dominan adalah diperoleh dari ayahnya;
3. Tidak diketemukan alasan yang dibenarkan menurut hukum suatu keadaan yang bisa menggugurkan kewajiban ayah/Terbanding/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anaknya;
4. Tergugat Rekonvensi selaku ayah telah keluar dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan faktanya kedua anak tersebut hidup bersama Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak tuntutan nafkah anak dalam perkara ini sama saja membebaskan begitu saja kewajiban ayah yang telah melalaikan kewajibannya adalah tidak adil.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 7 yang berbunyi” :



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۖ إِنَّمَا آتَىٰ هُ الْلَّهُ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis tingkat banding sependapat dengan besarnya nafkah yang telah ditetapkan oleh Majelis tingkat pertama yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu jua lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan maka dipandang sudah cukup dan adil Majelis Hakim tingkat banding menguatkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan tuntutan rekonvensi bekaitan dengan akibat perceraian, berupa nafkah iddah, dan pemberian mut'ah dan majelis tingkat banding perlu menambah pertimbangan tersebut dengan mengetengahkan doktrin dalam kitab lqna juz IV halaman 46 yang diambil menjadi pendapat majelis dinyatakan bahwa ;

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz, dan berdasar fakta diatas telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz karenanya berhak atas nafkah iddah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama dengan besaran yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena sudah dipandang cukup dan sudah sesuai dengan kelaziman yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu pertimbangan majelis tingkat pertama tentang besarnya nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami disunahkan memberikan mut'ah kepada bekas isteri, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon beserta Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan baik sudah cukup lama dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Tergugat Rekonvensi), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kalau Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al-ahzab ayat 49 yang menyatakan :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang *ihsan*, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara makruf, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka majelis hakim tingkat banding patut untuk mempertimbangkan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, yang pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Pemohon dan tetap berharap bisa rukun kembali maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan maka majelis hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat Syeh Muhammad Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwalu al Syahsiyyah, yang diambil alih sebagai pendapat majelis tingkat banding yang mengatakan;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاهاتكون لها مئة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Bahwa sesungguhnya apabila talak itu sesudah dukhul tanpa isteri ridha, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu setara dengan nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah.*

Menimbang, bahwa oleh karena telah diputuskan bahwa nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang berarti setiap bulan untuk nafkah tersebut sebesar Rp 1.500.000,- maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat banding patut menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi dihitung setara dengan nafkah selama satu tahun yaitu 12 bulan x Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memberi perlindungan hukum dan guna menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi memperoleh keadilan untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian dengan mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 serta SEMA RI nomor 1 tahun 2017 maka pembayaran kewajiban nafkah Iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, dan diambil alih oleh Majelis tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri karena selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah sebesar Rp 1.500.000 setiap bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya karenanya tuntutan ini tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2237/Pdt.G/2018/PA.Ngj yang dijatuhkan pada hari Selasa 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2237/Pdt.G/2018/PA.Ngj., yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PRI HARIYANTO BIN MUJI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**SITI QOMARIYAH binti SOEPARMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
 - 2.1. Nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Badawi SH., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon M.H.** dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.** Masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Melati Pudjiwiandari, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Badawi SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon M.H

Drs.H. Mahmudi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Melati Pudjiwiandari, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp 134.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

DR. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)